

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 59 tahun (lahir di Bandung tanggal 05 Juni 1959), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 62 tahun (lahir di Bandung tanggal 08 Maret 1956), agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4539/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cimahi sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4539/Pdt.G/2017/PA Cmi. tanggal 15 November 2017, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4539/Pdt.G/2017/PA Cmi. tanggal 21 November 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 4539/Pdt.G/2017/PA Cmi, tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 Januari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4539/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 09 Februari 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 01 Februari 2018 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 05 Desember 2017;

Bahwa sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4539/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 09 Februari 2018, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Februari 2018 dengan Nomor 060/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi, sesuai surat Nomor W10-A/0641/Hk.05/II/2018, tanggal 19 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah bohong dan tipu muslihat yang jauh dari kebenaran serta tidak pantas dan tidak logis karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengalami permasalahan, apalagi jika alasan yang menyatakan Tergugat selalu bermain judi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah merupakan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu maka harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya harus dinyatakan pula ditolak;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang berkaitan dengan eksepsi merupakan pengulangan atas alasan-alasan eksepsi yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* **Tergugat** terhadap **Penggugat**, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan kurang perhatian kepada Penggugat dalam memberikan nafkah batin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), angka 3 (tiga) dan dan angka 4 (empat), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan



apa yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada fakta angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan kurang perhatian kepada Penggugat dalam memberikan nafkah batin, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berjudi dan kurang perhatian kepada Penggugat dalam memberikan nafkah batin, telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut (Pasal 163 HIR);
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi 1 dan 2**, tidak ada satu orang saksipun diantara mereka berdua yang mempunyai pengetahuan secara langsung berdasarkan penglihatan sendiri bahwa Tergugat sering bermain judi dan kurang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, keterangan kedua orang saksi yang berkaitan dengan hal tersebut hanya berdasarkan kesimpulan saksi sendiri (*ratio concludens*) atau hanya berdasarkan cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), apalagi mengenai pemberian nafkah batin yang merupakan ranah yang sangat privat;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berjudi dan kurang dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai pengetahuan secara langsung berdasarkan penglihatannya sendiri atas hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai hal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kedua orang saksi tersebut mengetahui secara langsung berdasarkan penglihatan sendiri atas peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua orang saksi

Penggugat tersebut mengetahui pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu/penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pisah rumah di antara mereka selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator Dra. Hj. Indah Nirmala, M.H., maupun penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya adalah membantah semua dalil gugatan Penggugat dan menolak putusan pengadilan tingkat pertama, karena telah salah dalam memberikan dan menerapkan hukum, pertimbangannya yang prematur dan tidak berdasar hukum, terutama pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi, pada hal keterangan saksi tersebut jelas didasari atas kepalsuan dan kebohongan, karena sampai dengan sekarang ini antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak ada masalah, bagaimana mungkin saksi Herlina Parlina binti Ade Atip bisa menerangkan, melihat/menyaksikan dan mengetahui peristiwa sejak tahun 1990 sedangkan yang bersangkutan baru lahir tahun 1991, karena itu dalil gugatan Penggugat adalah ilusi saja tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah disampaikan Tergugat/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama, baik telah disampaikan sebagai dasar dalam mengajukan eksepsi maupun dalam jawaban dalam pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, kecuali mengenai keberatan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi didasari atas kepalsuan dan kebohongan, khususnya saksi Herlina Parlina binti Ade Atip, yang tidak mungkin mengetahui peristiwa sejak tahun 1990 sedangkan saksi baru lahir

tahun 1991, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding adalah benar atau tidaknya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, terlepas dari sejak kapan perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding. Adapun mengenai kesaksian palsu harus dapat dibuktikan dengan putusan perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan gugatan konpensasi dapat dikuatkan dengan perbaikan, yaitu dengan menghilangkan diktum sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) putusan pengadilan tingkat pertama;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa selama dalam masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 500 m<sup>2</sup> berikut rumah permanen yang ada di atasnya yang luas bangunannya kurang lebih 200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Papakmunggu, Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu;
2. Tanah sawah seluas 200 tumbak berlokasi di Kp. Papakmunggu, Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu;
3. Tanah sawah seluas 150 tumbak, terletak di Kp. Cibodas, Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu;
4. Tanah kebun bambu seluas 200 tumbak terletak di Kp. Tutugan, Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan sebagaimana tersebut di atas kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan petitum yang isinya mohon agar pengadilan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa obyek-obyek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 4 (empat) bidang tanah hanya disebutkan luas dan lokasi tanahnya saja, tidak disebutkan secara jelas batas-batas atau nomor sertifikatnya. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa obyek-obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya hanya memuat petitum tunggal yang bersifat umum yang berbunyi: “Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya”. Petitum tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu petitum gugatan karena tidak jelas memerinci satu persatu hal-hal apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur, demikian juga petitum gugatan yang diajukanpun tidak jelas atau kabur, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi cacat formil, maka pemeriksaan terhadap gugatan rekonvensi pada pengadilan tingkat pertama tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dan oleh karena itu pula maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi Pembanding telah didukung dengan bukti-bukti surat (T.2, T.3 dan T.4), tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 4539/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya berbunyi:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 060/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 19 Februari 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Setya Rini, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya proses	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

